



KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENDUKUNG KEGIATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa hak atas informasi adalah hak asasi manusia sehingga setiap penyelenggara negara termasuk Komnas HAM berkewajiban memenuhinya;
 - b. bahwa Komnas HAM berkewajiban menyampaikan informasi kepada publik atas informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan/atau diterima oleh Komnas HAM yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Komnas HAM sebagai badan publik;
 - c. bahwa penyampaian informasi kepada publik harus dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan, sehingga harus dikelola secara baik dan dapat memberikan informasi yang akurat, benar dan kredibel yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus tidak merugikan kepentingan Komnas HAM;
 - d. bahwa untuk pengelolaan informasi yang akan diberikan kepada publik perlu dilakukan secara tertib dan terkendali dan dikelola secara baik dan efisien, dapat diakses dengan mudah, cepat, biaya ringan, dengan cara sederhana agar tepat guna dan tepat sasaran serta dapat dipertanggung-jawabkan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu dibentuk Tim Pendukung Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komnas HAM yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM.

Mengingat


1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
9. Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001C/PER.KOMNASHAM/II/2014 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

12. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMNAS HAM TENTANG TIM PENDUKUNG KEGIATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
- KESATU : Membentuk Tim Pendukung Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Mengangkat pegawai pada Satuan Kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- KETIGA : Penyampaian laporan dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Desember 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2022
PLT. SEKRETARIS JENDERAL,


ARIS WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG TIM PENDUKUNG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI
NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Susunan Keanggotaan Tim Pendukung
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komnas HAM

No	Nama	Bidang / Unit	Nama Biro
1	Luluk Sapto Setiyawan	Sub Koordinator Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan	Dukungan Penegakan HAM
2	Nina Chesly Ayu Lestari	Sub Koordinator Bidang Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan	
3	Surya Ningsih Sinaga	Sub Koordinator Bidang Dukungan Mediasi	
4	Muhamad Arief Yaenudin	Sub Koordinator Bidang Dukungan Penyuluhan	Dukungan Pemajuan HAM
5	Arief Ramadhan	Sub Koordinator Bidang Dukungan Pengkajian dan Penelitian	
6	Buen Artogi	Sub Koordinator Bidang Kepegawaian, Hukum dan Organisasi	Umum
7	Diah Ayu Maharani	Sub Koordinator Bidang Perlengkapan dan Rumah Tangga	
8	Adipan Sidabutar	Sub Koordinator Bidang Keuangan	
9	Niko Agrida	Sub Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengawasan Internal	Perencanaan dan Pengawasan Internal
10	Andhika Fernando	Sub Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengawasan Internal	

11	Siska Rannywati Purba	Sub Koordinator Bidang Humas	Hukum, Humas dan Kerjasama
12	Eka Azmiyadi	Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh	
13	Satrio Dani Triyoga	Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat	
14	Aji Nurcahyo	Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat	
15	Fajar Ahmad Setiawan	Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah	
16	Rahajeng Cresti Kumarasari	Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku	
17	Lenny Sagas	Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2022
PLT. SEKRETARIS JENDERAL,



ARIS WAHYUDI